

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 3 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang:
- a. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dalam menyelenggarakan Pemerintahan di Daerah, dapat di bentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura;
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura tentang Pembentukan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura;
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47)
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 304) diubah untuk pertama kali dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3809);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 45, Tambahan Negara Nomor 795);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197);

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah RI Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jayapura;
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura;
- c. Bupati ialah Bupati Jayapura;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura;
- e. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretariat Kabupaten Jayapura;
- g. Sekretaris DPRD ialah Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura;
- h. Sekretaris DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura;
- i. Asisten Pemerintahan ialah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura;
- j. Asisten Administrasi Umum ialah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura;
- k. Bagian adalah Bagian Pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura;
- l. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura;
- m. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang di singkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura;
- n. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang di beri tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintah;

- o. Kelompok Tenaga Ahli adalah sejumlah tenaga ahli di beri tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dewan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Pembentukan, Susunan dan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura.

BAB III SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang selanjutnya di singkat setda di pimpin oleh seorang sekretariat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat serta pembinaan administrasi Pemerintahan, Hukum, Organisasi, Umum dan Perlengkapan, Pemberdayaan Perempuan, Keuangan, Kepegawaian, dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada Perangkat Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 4, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten; .
- b. Pengkoordinasian Perangkat Daerah;
- c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah;
- d. Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan, Hukum, Pemberdayaan Perempuan, Keuangan, Organisasi, Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Sekretariat Daerah, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. 2 (dua) Asisten Sekretaris Daerah;
 - c. 7 (tujuh) Bagian;
 - d. 34 (tiga puluh empat) Sub Bagian;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Asisten, Bagian dan Sub Bagian sebagaimana ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan, terdiri dari:
 1. Bagian Tata Pemerintahan;
 2. Bagian Hukum, Perundang-undangan dan HAM;
 3. Bagian Pemberdayaan Perempuan.
 - b. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum, terdiri dari:
 1. Bagian Keuangan;
 2. Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Negara;
 3. Bagian Kepegawaian;
 4. Bagian Umum dan Perlengkapan.
 - c. Bagian, terdiri dari 34 Sub Bagian, yaitu :
 1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum;
 - 2). Sub Bagian Perangkat Daerah;
 - 3). Sub Bagian Perkotaan;
 - 4). Sub Bagian Keagrariaan;
 - 5). Sub Bagian Tata Usaha.
 2. Bagian Hukum, Perundang-undangan dan HAM, terdiri dari:
 - 1). Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - 2). Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM;
 - 3). Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
 - 4). Sub Bagian Tata Usaha.
 3. Bagian Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Data, Analisa dan Kebijakan;
 - 2). Sub Bagian Pemberdayaan dan Partisipasi Peran Aktif Masyarakat dan Organisasi Perempuan;
 - 3). Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - 4). Sub Bagian Tata Usaha.
 4. Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Belanja Pegawai;
 - 2). Sub Bagian Anggaran;
 - 3). Sub Bagian Perbendaharaan;
 - 4). Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi;
 - 5). Sub Bagian Tata Usaha.
 5. Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Negara, terdiri dari :

- 1). Sub Bagian Kelembagaan;
- 2). Sub Bagian Analisa, Formasi Jabatan dan Pengelolaan Data;
- 3). Sub Bagian Tata Laksana;
- 4). Sub Bagian Tata Usaha.
6. Bagian Kepegawaian, terdiri dari:
 - 1). Sub Bagian Umum Kepegawaian;
 - 2). Sub Bagian Mutasi Pegawai;
 - 3). Sub Bagian Pengembangan Pegawai;
 - 4). Sub bagian Kesejahteraan Pegawai;
 - 5). Sub Bagian Tata Usaha.
7. Bagian Umum dan Perlengkapan, terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keuangan SETKAP;
 - 2). Sub Bagian Analisa Kebutuhan;
 - 3). Sub Bagian Pengadaan;
 - 4). Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi;
 - 5). Sub Bagian Rumah Tangga;
 - 6). Sub bagian Perjalanan dan Protokol;
 - 7). Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
- (3) Badan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Pasal 7

Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris daerah.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.